

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia di landa oleh wabah virus berbahaya yang menyerang sistem pernafasan yakni virus corona atau yang biasa disebut Covid-19. Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan yang menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Hingga saat ini virus corona telah menyebar di 220 negara, sehingga *World Health Organization* (WHO) selaku lembaga dan badan kesehatan dunia menetapkan bahwa Covid 19 merupakan pandemi yang terjadi diseluruh dunia dan membahayakan bagi manusia¹.

Indonesia salah satu negara yang terpapar virus corona. Data yang dilansir dari laman covid19.go.id penduduk Indonesia yang terkonfirmasi positif sebanyak 1.368.069 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 1.182.687 orang dan meninggal dunia sebanyak 37.026 orang². Untuk meredam penyebaran virus corona pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina wilayah (*lockdown*) yang mana masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Akibat dari wabah virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga mengakibatkan krisis ekonomi disemua lapisan masyarakat dan sektor usaha.

¹ <https://covid19.go.id> Di akses pada 5 Maret 2021, pukul 13.33

² *Ibid.*

Perekonomian di Indonesia semakin memburuk di tengah pandemi Covid-19. Banyak masyarakat yang pendapatannya menurun hingga kehilangan pekerjaannya sehingga daya beli masyarakat menurun, tidak hanya itu sektor industri, usaha kecil dan menengah pun terdampak lesu. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan data BPS Maret 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 26.42 juta jiwa atau sekitar 9,78% dari jumlah total penduduk. Jumlah penduduk miskin ini mengalami kenaikan sebesar 1,63 juta jiwa dari kondisi sebelum adanya covid-19 yaitu pada bulan September 2019³. Selain itu jumlah penduduk pengangguran juga semakin meningkat sebanyak 9.767,75 ribu orang di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 7.104,42 ribu orang⁴.

Melihat kondisi yang semakin memburuk pemerintah kembali mengambil kebijakan yaitu dengan menerapkan kebijakan *new normal*. Tatanan kehidupan baru atau yang biasa dikenal dengan era *new normal* dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kembali produktivitas masyarakat serta menjadikan perekonomian kembali bergairah. Selama masa pandemi, pemerintah terus berupaya untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian nasional melalui implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN tersebut meliputi anggaran perlindungan nasional, insentif usaha, dukungan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah⁵.

³ Jumlah dan presentase penduduk miskin 2007-2020, Diakses pada 14 November 2020 pukul 21.15 <https://www.bps.go.id>

⁴ Jumlah dan presentase penduduk bekerja dan pengangguran 2019-2020, Diakses pada 14 November 2020 pukul 21.30 <https://www.bps.go.id>

⁵ Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Diakses pada 15 November 2020 <https://ekon.go.id>

Dalam rangka mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional maupun perekonomian daerah, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai suatu alternatif penting yang harus dilakukan. Tidak hanya itu, pemberdayaan dalam pengembangan UMKM juga memiliki nilai yang sangat strategis, hal tersebut berdasarkan atas beberapa alasan yaitu : pertama, pelaku UMKM sudah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhan mereka bukan penumbuhan tetapi pengembangan usaha serta peningkatan kapasitas. Kedua, jika kelompok UKM diberdayakan dan dikembangkan secara tepat dan cepat maka mereka akan mampu berpindah menjadi sektor usaha kecil dengan mudah. Ketiga, pengembangan UMKM yang dilakukan secara efektif akan mampu mengurangi kemiskinan yang dirasakan oleh pelaku UMKM, tidak hanya itu pengembangan UMKM juga mampu membantu pemberdayaan masyarakat kategori fakir miskin, serta usaha lanjut maupun usaha muda⁶.

Akibat pandemi covid-19 kondisi UMKM semakin memburuk, permasalahan umum yang sering dirasa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sumber permodalan yang terbatas serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Melihat kenyataan yang ada peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pemberdayaann UMKM. Pemerintah memiliki peran sebagai jembatan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang ingin melakukan ekspansi usahanya, yakni dengan cara memberikan bantuan atau pinjaman modal, mengadakan pelatihan-pelatihan usaha dan pembukuan⁷. Selain pemerintah, lembaga-lembaga syariah yang berorientasi ke sektor rill juga memiliki

⁶ Rahadita Azda Izdihar dan Tika Widiastuti, *Peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) Perempuan Di Surabaya Melalui Pemanfaatan Dana Infaq dan Shadaqah*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 3 Maret 2019

⁷ Ririn Wijayanti, *Analisis Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang, 2015, h. 1.

kontribusi dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu salah satunya melalui dana zakat.

Zakat berpotensi besar dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Melalui pengelolaan zakat yang baik dan benar, zakat dapat menjadi sumber dana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemberdayaan zakat produktif. Pemberdayaan zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan mendistribusikan dana zakat sebagai modal usaha dan untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya. Selain itu juga perlu dilakukannya pembinaan, pendampingan serta memberikan pelatihan agar dana zakat benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zakat memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil akan menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran akan semakin berkurang, dan dengan menurunnya tingkat pengangguran juga akan berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat⁸.

Pemberdayaan zakat yang dilakukan untuk kegiatan produktif akan semakin optimal apabila dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai suatu organisasi yang terpercaya untuk pengalokasikan, pendayagunaan, dan pendistribuan dana zakat. Di daerah Kabupaten Lamongan organisasi yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lamongan yang terletak di Jetis Kabupaten Lamongan, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Lamongan, selain sebagai lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan dana sosial dari masyarakat LAZISNU juga

⁸ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 10 No.2, Juni 2012, h. 256.

memiliki program memberdayakan ekonomi mandiri salah satunya di sektor agribisnis⁹. Kemudian Yatim Mandiri Lamongan adalah lembaga nirlaba yang konsen pada upaya memandirikan anak yatim dan *dhuafa*, selain itu yatim mandiri merupakan lembaga amil zakat nasional yang mendapat legalitas dari Kementrian Agama RI pada tahun 2016, Yatim Mandiri memiliki program pemberdayaan bunda yatim yaitu dengan membentuk sebuah kelompok usaha bersama dan bantuan yang diberikan digunakan untuk set *up* usaha, modal usaha dan operaional usaha¹⁰. Kemudian Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan. LAZISMU merupakan sebuah lembaga amil zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat dengan pendayagunaan dana zakat secara produktif. Program Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU Lamongan dilakukan pada kelompok binaan yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Tidak hanya itu dalam mendukung program ketahanan pangan LAZISMU Lamongan melakukan program pendayagunaan zakat produktif berbasis pertanian melalui program tani bangkit¹¹.

Dalam hal prestasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) mendapat penghargaan Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI) Award dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kategori Lembaga filantropi Islam peduli ekonomi umat pada tahun 2019, kemudian di tahun 2020 LAZISMU kembali memperoleh penghargaan dari BAZNAS RI kategori Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional dengan pertumbuhan penghimpunan zakat, infak, shodaqah (ZIS) terbaik. Untuk meningkatkan kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) tingkat daerah LAZISMU

⁹ <https://kominfo.jatimprov.go.id> Di Akses Pada 29 Desember 2020 Pukul 21.00

¹⁰ www.yatimmandiri.org Di Akses Pada 28 Desember 2020 Pukul 21.00

¹¹ <https://m.muhammadiyah.or.id> Di Akses Pada 16 November Pukul 13.22

Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memberikan penghargaan-penghargaan kepada LAZISMU Daerah salah satunya yang didapat oleh LAZISMU Kabupaten Lamongan yakni juara 1 kategori kreativitas program penghimpunan dana terbaik tingkat nasional, nominator LAZISMU dengan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan program *one click one care* tahun 2018, kemudian di tahun 2019 LAZISMU Lamongan memperoleh kembali penghargaan kreativitas penghimpunan dana terbaik dalam acara Rakernas LAZISMU se Indonesia, dan di tahun 2020 dalam LAZISMU Award LAZISMU Lamongan memperoleh penghargaan Fundraising komunitas terbaik¹². Hal itu yang mendasari peneliti memilih LAZISMU Lamongan dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu yaitu jurnal yang ditulis oleh Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif Rumah Zakat indonesia”. Dalam penelitian ini membahas tentang peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha kecil dan mikro di Indonesia yang dilakukan oleh Rumah Zakat, Rumah Zakat memiliki peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat yang termasuk dalam golongan 8 asnaf. Pada tahun 2016 program usaha kecil dan mikro telah memberdayakan sebanyak 1.672 masyarakat penerima manfaat UKM¹³. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Fatqur Susanto “Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program UHAMKA MEE (*Micro Economy Empowerment*) di LAZISMU UHAMKA untuk Pemberdayaan Mustahik”. Pada penelitian ini membahas bahwa pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU UHAMKA dalam program UHAMKA MEE (*Micro Economy Empowerment*) mustahiknya diutamakan

¹² *Ibid.*,

¹³ Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif Rumah Zakat indonesia*, Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, Vol. 12 No. 1, 2018

karyawan UHAMKA dan anggota Muhammadiyah. Dalam program ini memberikan modal dengan menggunakan sistem *qardhul hasan*. Dari program pendayagunaan zakat produktif tersebut sebanyak 5 dari 8 mustahik perorangan berhasil diberdayakan atau sekitar 62%. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh mustahik dari sebelum dan sesudah mendapat bantuan modal.¹⁴

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya, yang mana objek dan metode yang digunakan berbeda. Penelitian ini meneliti pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tujuan mengembangkan UMKM pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan melalui zakat produktif. Dari pemaparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan Melalui Zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

Bagaimana pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna mengembangkan UMKM pada masa pandemi covid-19 melalui zakat produktif?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

¹⁴ Fatqur Susanto, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program UHAMKA MEE (Micro Economy Empowerment) di LAZISMU UHAMKA Untuk Pemberdayaan Mustahik*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

- a. Untuk menambah khazanah zakat sebagai salah satu solusi untuk mencapai keadilan masyarakat terutama keadilan ekonomi, dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran umat

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) guna mengembangkan UMKM pada masa pandemi covid-19 melalui zakat produktif

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu sumber yang dapat dijadikan wadah perbaikan oleh LAZISMU Lamongan dalam program-program pemberdayaan zakat produktif
2. Menambah wawasan bagi pembaca tentang pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui zakat produktif

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti juga menelaah hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian dengan judul “Pengembangan Dan Penguatan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan)” guna menghindari kesamaan hasil dan kesamaan pembahasan. Adapun penelitian terdahulu yaitu :

“Analisis Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang” yang ditulis oleh Ririn Wijayanti skripsi Universitas Brawijaya Malang¹⁵. Penelitian ini membahas tentang

¹⁵ Ririn Wijayanti, *Analisis Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang, 2015

pola pembiayaan modal usaha mikro yang ada di LAZISMU dilakukan dengan memanfaatkan dana infaq dengan menerapkan pembiayaan berdasar pada prinsip-prinsip syariah yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh hasan*. Akan tetapi kurangnya sumber daya manusia yang ada di lembaga mengakibatkan pengawasan dan pendampingan untuk usaha mikro menjadi kurang maksimal, hal ini berdampak pada pertumbuhan dan pengembangan UMKM menjadi terhambat. Namun pada akhirnya LAZISMU Kabupaten Malang mampu bertransformasi dalam sistem *controlling* terhadap UMKM yang telah diberikan modal.

“Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif Rumah Zakat Indonesia” yang ditulis oleh Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri¹⁶. Dalam penelitian ini membahas tentang peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha kecil dan mikro di Indonesia yang dilakukan oleh Rumah Zakat, Rumah Zakat memiliki peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat yang termasuk dalam golongan 8 asnaf. Pada tahun 2016 program usaha kecil dan mikro telah memberdayakan sebanyak 1.672 masyarakat penerima manfaat UKM. Modal yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada para mustahik memiliki hubungan yang kuat terhadap terhadap omzet yang diperoleh mustahik yakni sebesar 44,7%. Dimana model besar pengaruh modal terhadap omzet yaitu $y' = 1.285.584,312 + 1,217x$. sehingga dana zakat produktif memiliki peran yang baik terhadap pemberdayaan para mustahik khususnya dalam bidang ekonomi, yang kemudian akan memberikan pengaruh juga terhadap angka kemiskinan di Indonesia.

¹⁶ Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif Rumah Zakat Indonesia*, Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, Vol. 12 No. 1, 2018

“Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)” yang ditulis oleh Sinta Dwi Wulansari skripsi Universitas Diponegoro Semarang¹⁷. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program senyum mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan menerapkan prinsip *qardhul hasan* atau hibah. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha

“Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program UHAMKA MEE (*Micro Economy Empowerment*) di LAZISMU UHAMKA untuk Pemberdayaan Mustahik” yang ditulis oleh Fatqur Susanto skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta¹⁸. Pada penelitian ini membahas bahwa pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU UHAMKA dalam program UHAMKA MEE (*Micro Economy Empowerment*) mustahiknya diutamakan karyawan UHAMKA dan anggota Muhammadiyah. Dalam program ini memberikan modal dengan menggunakan sistem *qardhul hasan*. Dari program pendayagunaan zakat produktif tersebut sebanyak 5 dari 8 mustahik perorangan berhasil diberdayakan atau sekitar 62%. Yang mana hal ini bisa dilihat dari peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh mustahik dari sebelum dan sesudah menerima bantuan modal.

“Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” yang ditulis oleh Ahmad Thoharul Anwar¹⁹. Dalam penelitian ini membahas tentang zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus diarahkan untuk

¹⁷ Sintha Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang 2013

¹⁸ Fatqur Susanto, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program UHAMKA MEE (Micro Economy Empowerment) di LAZISMU UHAMKA Untuk Pemberdayaan Mustahik*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

¹⁹ Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal ZISWAF, Vol. 5 No. 1, Juni 2018

membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. Hal ini dilakukan agar kaum *dhu'afa* bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat lagi melainkan meningkat menjadi *muzakki*. Adapun langkah-langkah pemberdayaan yaitu pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori membahas teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisa masalah yang diteliti, yaitu teori tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan dan penguatan umkm, zakat produktif, pendayagunaan zakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian membahas tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan alur perfikir penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab hasil penelitian ini terdapat dua sub bab yaitu yang pertama membahas gambaran umum tentang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) kabupaten Lamongan yakni profil, visi dan misi, struktur organisasi, sasaran, dan produk-produk LAZISMU Lamongan. Dan sub bab yang ke dua merupakan pemaparan hasil

penelitian pengembangan dan penguatan umkm pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh LAZISMU Lamongan serta dampak yang dirasakan oleh *mustahik*.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan yakni ringkasan dari hasil penelitian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama. Dan saran yang ditujukan kepada pembaca dan instansi yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi rujukan yang mendukung penelitian berupa buku-buku pendukung, jurnal, skripsi, dan website resmi.